



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 3287/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN ADMIN KELAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM
JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu penetapan panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Admin Kelas Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN ADMIN KELAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGGKATAN III KATEGORI 1 TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Kependidikan yang bersangkutan sebagai admin kelas Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori 1 Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3287/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023
TENTANG PENETAPAN ADMIN KELAS
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
(PPG) DALAM JABATAN ANGGKATAN III
KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR ADMIN KELAS PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM
JABATAN ANGGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1	Fransiska Yekti Dewi Perwitasari, S.Pd.	199303232018040K148	Admin Kelas
2	Nur Singgih Arifin	198910202016070K087	Admin Kelas
3	Fibra Budyasoko Kusumo Nugroho, S.T.	198502272014105K012	Admin Kelas

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




REKTOR
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002